



BUPATI KUBU RAYA
PRIVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan perlu dilakukan secara efektif, objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif agar dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya, sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
5. Satuan Pendidikan adalah meliputi TK, SD, dan SMP.
6. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan dari Satuan Pendidikan lain yang kelas dan jenjangnya sama.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Ijasah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
11. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional.
12. Kantor Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menangani bidang pendidikan pada Madrasah dan Pendidikan Agama di satuan pendidikan.
13. Kuota adalah kemampuan Satuan Pendidikan untuk menerima Peserta Didik Baru dengan mempertimbangkan jumlah ruang kelas, jumlah guru, dan beban belajar mengajar.
14. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.

Pasal 2

Pengaturan mengenai tata cara PPDB bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

Pelaksanaan PPDB berazaskan:

- a. nondiskriminatif, tidak/tanpa membedakan suku, agama, golongan dan status sosial ekonomi masyarakat;
- b. objektif, harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. transparan, bersifat terbuka melalui informasi yang disampaikan dan diterima oleh orang tua, siswa dan masyarakat;
- d. akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tua dan masyarakat baik prosedur maupun hasilnya; dan
- e. berkeadilan, dilaksanakan sesuai dengan persentase alokasi siswa yang diterima.

BAB II JUMLAH PESERTA DIDIK BARU DAN JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 4

- (1) Jumlah peserta didik baru dalam 1 (satu) Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan diatur sebagai berikut:
 - a. TK paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - b. SD paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang; dan
 - c. SMP paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang;
- (2) Jumlah peserta didik dalam setiap Rombongan Belajar berlaku sejak kelas awal sampai kelas akhir pada seluruh jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta.

Pasal 5

Jumlah Rombongan Belajar pada SD dan SMP diatur sebagai berikut:

- a. SD atau sederajat berjumlah paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar dan masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombongan belajar; dan
- b. SMP atau sederajat berjumlah paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar dan masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.

BAB III WAKTU

Pasal 6

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan:
 - a. pemberitahuan kepada masyarakat tentang pengumuman pendaftaran PPDB pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.

- (2) Jadwal kegiatan PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Bagi penyelenggaraan pendidikan khusus, sistem PPDB diatur tersendiri oleh Satuan Pendidikan setelah mendapatkan persetujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada TK sebagai berikut:
 - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD sebagai berikut:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (3) Sekolah wajib menerima calon peserta didik SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (4) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bagi calon peserta didik yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
- (6) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP sebagai berikut:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

BAB V MEKANISME PENERIMAAN TK

Pasal 8

- (1) Mekanisme PPDB pada TK ditetapkan oleh Satuan Pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar dan tenaga pendidik.
- (2) Satuan Pendidikan dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik baru, jika jumlah pendaftar melebihi pagu/kuota yang telah ditetapkan.

BAB VI PENDAFTARAN PPDB SD DAN SMP

Pasal 9

- (1) Pendaftaran calon peserta didik SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;

- b. prestasi; atau
- c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 90 % (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- (6) Bagi SD dan SMP yang telah siap dapat melaksanakan PPDB secara *online* dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (7) Zona Sekolah dalam PPDB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Jalur Pendaftaran calon peserta didik yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan melalui jalur zonasi sesuai domisili dalam zonasi dan urutan prioritas jarak dari rumah ke sekolah sesuai ketentuan zonasi.
- (2) Calon peserta didik baru dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan diantara alternatif zonasi yang telah ditetapkan yaitu pada Satuan Pendidikan tempat pendaftaran.
- (3) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama, maka dipertimbangkan jarak terdekat dari tempat tinggal ke sekolah.
- (4) Calon peserta didik baru yang memperoleh sertifikat juara I sampai dengan Juara Harapan I dan II Tingkat Internasional/Nasional atau Juara I sampai dengan Juara III Tingkat Provinsi baik prestasi akademik maupun non akademik secara perorangan pada saat di SD/MI yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten, dapat diterima sebagai peserta didik baru sekolah yang dikehendaki dengan direkomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Kepala Kantor Kementerian Agama untuk mengisi kuota jalur prestasi.
- (5) Tabel skor prestasi akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:

a. perorangan:

Tingkat	JUARA			KETERANGAN
	I	II	III	
Nasional/ Internasional	20	18	16	1. Prestasi lebih dari satu hanya dihitung satu prestasi 2. Jika prestasi lebih dari satu maka dipilih tingkat yang lebih tinggi
Provinsi	14	12	10	
Kabupaten	9	8	7	
Kecamatan	6	5	4	

b. beregu/kelompok:

Jumlah Peserta	Presentase skor	Keterangan
Sampai 5 orang	50%	Per orang
Sampai 10 orang	30%	Per orang
Lebih dari 10 orang	30%	Bagi ketua regu/kelompok
	20%	Bagi anggota regu/kelompok

- (6) Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi, akan diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi.

- (7) Sekolah dapat menggunakan perhitungan skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah sebagai berikut:
- satu desa dengan sekolah : 250
 - desa lain bersebelahan dengan sekolah : 200
 - desa lain tidak bersebelahan dengan sekolah dan terletak dalam satu kecamatan : 150
 - kecamatan lain dalam Daerah : 100
 - diluar Daerah : 50
- (8) Sekolah dapat menggunakan perhitungan skor zonasi, tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah yang dituju sebagai berikut:

No.	Jarak Kesekolahan	Skor
1.	0 – 500 m	400
2.	501– 1000 m	395
3.	1001 – 1500 m	390
4.	1501 – 2000 m	385
5.	2001 – 2500 m	380
6.	2501 – 3000 m	375
7.	3001 – 3500 m	370
8.	3501 – 4000 m	365
9.	4001 – 4500 m	360
10.	4501 – 5000 m	355
11.	5001 – 5500 m	350
12.	5501 – 6000 m	345
13.	6001 – 6500 m	340
14.	6501 – 7000 m	335
15.	7001 - 7500 m	330
16.	7501 – 8000 m	325
17.	8001 – 8500 m	320
18.	8501 – 9000 m	315
19.	9001 – 9500 m	310
20.	9501 – 10.000 m	305
21.	10.001 – 10.500 m	300

- (9) Sekolah dapat menggunakan aplikasi pengukur jarak yang sudah dikenal secara umum seperti *google maps* dan sejenisnya.
- (10) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap keterangan tempat tinggal dan prestasi non akademis yang disertakan dalam pendaftaran.
- (11) PPDB di pondok pesantren mengacu pada ketentuan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait.
- (12) PPDB di pondok pesantren yang melebihi daya tampung diserahkan pada kebijakan sekolah penyelenggara.

Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan dapat menerima peserta didik dengan berbagai jenis ketunaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah.
- (2) Peserta didik dengan ketunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan *assesment* awal (*assesment* fisik/psikologis, akademis, fungsional sensori dan motorik).

- (3) Proritas diberikan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus, yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah tanpa membedakan status ekonomi dan ketunaannya.
- (4) Apabila pendaftar lebih dari yang dibutuhkan, penetapannya diserahkan kepada kebijakan sekolah penyelenggara.
- (5) Jumlah peserta berkebutuhan khusus yang dilayani dalam 1 (satu) rombongan belajar maksimal 5 (lima) peserta didik dengan tidak lebih dari 2 (dua) ketunaan, dan/atau menyesuaikan dengan kemampuan sekolah.

BAB VII MUTASI PESERTA DIDIK

Pasal 12

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam Daerah atau antar Daerah dalam satu provinsi atau antara provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang dan tipe akreditasi yang sama.
- (3) Perpindahan peserta didik kelas 1 atau kelas VII hanya dapat dilakukan setelah menerima rapor semester 1 (satu).

BAB VIII PENDANAAN PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 13

Pendaftaran penerimaan peserta didik baru untuk TK, SD dan SMP tidak dikenakan biaya, kecuali bagi Satuan Pendidikan yang tidak menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pasal 14

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangan mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.
- (2) Dalam PPDB sekolah dapat mengikutsertakan komite sekolah.
- (3) PPDB pada Satuan Pendidikan dibawah Kementerian Agama mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

BAB IX SANKSI

Pasal 15

- (1) Segala bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini baik oleh perorangan maupun Satuan Pendidikan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terbukti ada siswa titipan, maka siswa tersebut dapat dikeluarkan dari sekolah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 Mei 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 46